



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (pendidikan), pekerjaan PNS, alamat Kota Sorong, dengan kuasa **MARKUS SOUISSA, SH.** dan **APRILIA SOUISSA, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pendidikan KM.8, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tanggal 17 Maret 2016, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS, alamat Kota Sorong, dengan kuasa **BENEDIKTUS JOMBANG, SH.** dan **AGUSTINUS JEHAMIN, SH.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Sapta Taruna KM.10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tanggal 17 Februari 2016, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 05 Januari 2016, yang kemudian telah diajukan perubahan terhadap surat permohonan tersebut tertanggal 15 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Maret 2006 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta nikah no X, tertanggal 04 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah dinas MAN Model selama 6 bulan, kemudian pindahmenyewa di KPR Pepabri selama dua bulan, bikin rumah km.8 minta dijual Termohon dan beli rumah baru di km.10 sering banjir akhirnya, Pemohon dan Termohon hidup pindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya sampai akhirnya menyewa di Melati Raya sampai dengan pisah tempat tinggal, dan menurut informasinya sekarang Termohon menyewa kontrakan yang baru di Jalan handayani Km.10 masuk Blok B;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Perempuan lahir tanggal 04 Mei 2007, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Selama 8 tahun dari tahu 2007 sampai 2015 Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sudah tidak ada keharmonisan (tidak ada kecocokan) dalam berumah tangga. Bahkan Pemohon pernah menggugat talak cerai sebanyak 2 kali dengan Nomor gugatan 188/Pdt.G/2009/PA.Srg

Halaman 2 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



pada tanggal 18 Nopember 2009 dan Nomor gugatan 040/Pdt.G/2015/PA.
pada tanggal 18 Februari 2015;

5. Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon mempunyai tabiat yang buruk, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan setiap pertengkaran, Termohon selalu mencacimaki Pemohon dan sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan juga sering menelantarkan anak kandungnya sendiri jika terjadi perselisihan atau perdebatan;
 - b. Termohon sudah menjual dua buah sepeda motor bahkan kini Termohon sudah menjual rumah senilai 110 juta rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - c. Selama berumah tangga bukan mencari ketenangan dan kenyamanan akan tetapi ingin menguasai harta dan memeras penghasilan Pemohon sering digunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain.
 - d. Penghasilan/gaji suami tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup berumah tangga karena tuntutananya terlalu tinggi;
 - e. Selama berumah tangga pindah-pindah sampai ke 13 kali tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga;
6. Barang milik Pemohon berupa baju dinas dan baju harian dirumah semuanya dibuang atau disimpan ditempat lain sebanyak dua kali dilakukan oleh Termohon dan sebagian diguntingi atau dicincang-cincang sudah tidak layak dipakai lagi.
7. Kejadian terakhir pada tanggal 12 Maret 2015 setelah rujuk kembali Termohon minta nafkah 3 bulan, setelah diberikan uang sebesar 4.000.000 rupiah, ternyata tidak mau terima memaksa minta uang 20.000.000 rupiah, kemudian uang tadi dilemparkan didepan Pemohon saat duduk dikamar tamu akhirnya uang diremas-remas mau dibakar akhirnya ribut-ribut dan Pemohon mau dilempar batu bata merah diusir dari rumah kontrakan hingga larut malam Pemohon meninggalkan rumah karena tidak ada kenyamanan dan trauma untuk kembali kerumah demi menyelamatkan jiwa

Halaman 3 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teringat dimasa lampau setiap pulang kerumah dilempari batu, dipukul pakai skop, mengamuk memukuli kepala pakai batu, dilempar balok kayu, mau membacok pakai clurit atau pisau besar, melempar pisau dsb.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk mediasi dengan mediator bernama **Hamdani, S.E.I.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Maret 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis yang bertanggal 31 Maret 2016, pihak Termohon menyebut dirinya dengan sebutan sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, dalam hal ini majelis hakim tidak merubah penyebutan tersebut dan menyalin sepenuhnya apa yang menjadi jawaban pihak Termohon sebagaimana terurai dibawah ini :

Jawaban Termohon :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonsensi dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi adalah suami istri sah; yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2006, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
3. Bahwa benar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong .
4. Bahwa benar pada posita poin 2, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi bersepakat untuk menjual rumah tinggal di KM.8 untuk membeli rumah baru di KM.10'

Halaman 5 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas permintaan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa benar pada posita Point 4 yang menyatakan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Cerai Talak sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Agama Sorong' namun gugatan tersebut di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong
6. Bahwa tidak benar pada posita poin 5 huruf a s/d e' sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi 'karena yang sesungguhnya adalah yang melantarkan 'sering meninggalkan rumah 'tidak memberikan nafkah lahir dan batin yakni 'Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sendiri bukan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi 'ini hanya akal-akalan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi' untuk menutupi kelakuan /tabiat buruknya.
7. Bahwa tidak benar pada Posita poin 6' sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi, Justru sebaliknya Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan hal tersebut.
8. Bahwa benar pada Posita poin 7 Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak pemberian nafkah oleh Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi karena tidak sesuai dengan isi surat perjanjian kesepakatan bersama yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak suami istri dihadapan Penyidik Polresta Sorong pada tanggal 12 Maret 2015. Selanjutnya Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi 'tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini.
9. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajiban sebagai suami sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkawinan Nomor .1 Tahun 1974 pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum islam pasal 80(2) yang berbunyi : "Suami Wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Justru Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menghidupi dirinya dan anak-anaknya dengan bekerja sebagai

Halaman 6 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (Perawat) Kabupaten Sorong sampai saat ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Kompensi tersebut diatas 'merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini
2. Bahwa Tergugat selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tanggayang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya 'dengan sengaja telah melalaikan kewajibannyaserta melantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta 1 (satu) orang anak kandungnya terhitung mulai bulan Febuari 2013 hingga saat ini tepatnya adalah 3 (tiga) tahun lamanya.'maka dengan demikian Penggugat kompensi /Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhiya yaitu"; harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan biaya hadlobah terhutang kepada anak kandungnya' dengan perincian sebagai berikut:
 - * 3.1 Nafkah terhadap istri yang terutang Rp. 150.000'.- (Seratus lima Puluh ribu rupiah) per hari x 3 (tiga) tahun =Rp.162.000.000'- (Seratus enem puluh dua juta rupiah)"
 - * 3.2 Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu : anggaran untuk membeli susu' pakaian dan kesehatan adalah Rp. 1.000.000'-(satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) tahun = 36.000.000'- (Tiga pulu enem juta rupiah)
 - * 3.3 Untuk itu total yang harus dipenuhi oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah senilai Rp.198.000.000'.- Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta rupiah)'yang harus diberikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 1 (satu) anak perempuan bernama : ANAK' lahir

Halaman 7 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) 'yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu' maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut"

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah seorang Guru di MAN MODEL Sorong dan Dosen di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) di Kabupaten Sorong dan mempunyai gaji tetap ' maka mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang di bebaskan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000'- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Sorong dan telah mempunyai Kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.;

Bahwa berdasarkan jawaban atas dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Cerai Talak dan Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak untuk memberikan izin kepada PENGUGAT (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap TERGUGAT (Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) didepan Pengadilan Agama Sorong
3. Menetapkan hukum bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak)serta biaya pendidikan terhadap anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) dibebankan kepada Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Sorong, dan mempunyai kekuatan tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji di MAN MODEL Sorong dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan(STKIP) di Kabupaten Sorong, untuk memotong langsung gaji Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sorong, dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.
6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 4.500.000,. (empat juta lima Ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 162.000.000,. (seratus enam puluh

Halaman 9 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) sejak tahun 2013 secara tunai pada saat diputuskan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini .

7. Menghukum Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terutang kepada anak kandungnya ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) sebesar Rp. 36.000.000,. (Tiga puluh enam juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2013 secara tunai pada saat diputuskan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini .
8. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Ketua /Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang bertanggal 28 April 2016, majelis hakim tidak merubah penyebutan pihak dalam duplik tersebut dan menyalin sepenuhnya apa yang menjadi replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

Replik Pemohon:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Majelis hakim tidak menyalin sepenuhnya dalam tulisan eksepsi Pemohon, karena Pemohon hanya memberikan penjelasan maksud dan arti eksepsi menurut beberapa teori hukum, dan pokok dari eksepsi Pemohon adalah “Bahwa penggugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil yang di kemukakan dalam jawaban Tergugat baik yang menyangkut Eksepsi ataupun Pokok Perkaranya.”

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat mohon agar Replik dalam menangkis Eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dianggap dari bagian dari pokok perkara ini.

Halaman 10 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tegas Penggugat menolak dan menyangkal seluruh dalil – dalil Tergugat, dalam jawaban konpensinya, karena keseluruhan dalil – dalil hanya alasan yang dicari – cari dan tidak Yuridis bahkan tanpa dasar hukum sama sekali.

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2016.
3. Bahwa dari jawaban Tergugat poin 1,2,3 telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang lahir Pada Tanggal 4 Mei 2007 di sorong dan hal itu tidak bisa di sangkali oleh Tergugat maupun Tergugat, namun dalam kenyataannya sehari – hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan akibat dari tindakan Tergugat yang sering membuat cecok yang menimbulkan keributan mengakibatkan Penggugat di aniyaya yang menimbulkan hilangnya Ketenangan batin Penggugat sehingga wajarlah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Bahwa apapun dari jawaban Tergugat pada poin 4 hanyalah alasan yang di cari – cari untuk menutupi kesalahan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun kata sepakat yang harus di buktikan dalam persidangan nanti bahkan sebaliknya Penggugat akan membuktikan bahwa rumah yang di jual oleh Tergugat, Tergugatlah yang sendiri menerima uang dan Tergugatlah yang menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5, 6, 7, 8, 9 patutlah di kesampingkan karena merupakan alasan yang di cari – cari yang tidak dapat di buktikan kebenarannya karena hanya berdasarkan akal – akalan dari Tergugat yang mana menyebut Penggugat tidak memberikan nafkah bagi Tergugat namun kenyataannya Tergugat telah menerima sejumlah uang sebagai hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015 di hadapan penyidik Polresta Sorong sebagai kompensasi pemberian nafkah bagi Tergugat dan anak Tergugat sehingga kompilasi hukum islam Pasal 80

Halaman 11 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) yang berbunyi “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya telah di penuhi oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa sekali lagi secara tegas Penggugat menolak dan menyangkal dalil – dalil yang telah di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi karena seluruh dalil – dalil tersebut hanyalah rekayasa dan memutarbalikan fakta dari kebenaran yang sesungguhnya terhadap Perkawinan antara Penggugat yang sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan dengan benar duduk persoalannya didalam gugatan ini baik menyangkut kebohongan Penggugat Rekonvensi maupun tindakan – tindakan kekerasan Penggugat Rekonvensi yang membuat Tergugat Rekonvensi sangat tertekan batin sehingga mengakibatkan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Sorong.
- Bahwa di dalam jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 3 yaitu point 3.1, 3.2, 3.3 dan angka 4 bahwa secara tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya dan menyangkal dalil – dalil yang telah di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pada pokok perkara karena seluruh dalil – dalil tersebut hanyalah rekayasa dan memutarbalikan fakta dari kebenaran yang sesungguhnya terhadap Rumah Tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena nyata – nyata sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sorong Tergugat Rekonvensi telah mememnuhi kewajiban - kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi , sehingga apapun dalil yang di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam point tersebut diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk di kesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang dikemukakan dan diuraikan diatas oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/

Halaman 12 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan hal – hal sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Mei 2016, Majelis hakim tidak menyalin sepenuhnya dan hanya mengambil point pentingnya saja yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Termohon :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan maupun dalam Replik kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan eksepsi yang dimuat dalam replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebuah kekeliruan dan memberikan beberapa penjelasan mengenai maksud eksepsi dengan beberapa teori hukum;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dasarnya tetap

Halaman 13 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada petitum dalam konvensi sebagaimana terurai dalam jawaban;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa apa yang menjadi dalil –dalil pada poin 3, 4 dan 5 oleh Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi hanya merupakan sebuah alasan untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya agar bertujuan seolah-olah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang deluan memulai semua permasalahan ini;
- Bahwa tuduhan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah melakukan kekerasan terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat dibuktikan menurut Undang-Undang;
- Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi justru terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada diri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sampai saat ini, tidak mau berpisah dari Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi masih memikirkan nasib dan masah depan anak yang masih berusia 8 tahun;
- Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada dasarnya tetap berpegang pada petitum dalam rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 14 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan Nomor X, tanggal 04 Februari 2015, fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu bukti tersebut diberi kode (P);

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, dan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan serta menjelaskan bahwa kutipan akta nikah yang asli berada ditangan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor Mts Muhammadiyah, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai teman kerja Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon dan informasi dari teman-teman Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan cacimaki dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa saat bertengkar, Termohon pernah merusak pakaian Pemohon dengan merobek-robek, membakar dan membuangnya di selokan, memukul Pemohon dengan benda tumpul hingga kepala Pemohon berdarah dan dibawa ke rumah sakit, datang ke tempat kerja Pemohon

Halaman 15 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



dan membongkar berkas penting milik Pemohon serta mencacimaki dengan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk dilontarkan kepada Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon melakukan hal demikian terhadap Pemohon, dan karena sudah terlalu banyak dan seringnya terjadi pertengkaran, saksi sudah banyak yang lupa detail kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri jika Termohon mempunyai sifat dan perilaku yang kasar, baik terhadap Pemohon maupun orang lain, Termohon sering melontarkan kata-kata cacimaki yang tidak pantas dan mengamuk kepada siapa saja meskipun dihadapan umum;
- Bahwa sekira tahun 2011, Termohon pernah mendatangi saksi sambil marah-marah, mencacimaki saksi dan mengacak-acak isi rumah saksi, sementara dalam rumah terdapat orang tua saksi yang sudah tua, Termohon sudah berlaku sangat tidak sopan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat saksi masih bekerja sebagai security di MAN Model, saat itu Pemohon pergi dari rumah dan tidur di ruang laboratorium Sekolah karena diancam dan diusir oleh Termohon setelah bertengkar dengan Termohon, karena merasa kasihan, saksi menawarkan kepada Pemohon untuk tidur di rumah saksi di dekat sekolah, tetapi kemudian Termohon malah datang marah-marah dan menuduh saksi dengan tuduhan yang tidak-tidak;
- Bahwa sekira tahun 2014, Termohon pernah mendatangi saksi sambil marah-marah dan mencacimaki saksi tanpa alasan yang jelas, saat itu saksi sedang berada dalam sebuah acara di panti asuhan dan dihadiri oleh banyak orang, sehingga saksi merasa sangat malu karena menjadi bahan perhatian dan tontonan orang banyak;
- Bahwa saat itu Termohon menuduh saksi membantu Pemohon lagi, padahal saat itu saksi sudah jarang berhubungan dengan Pemohon sejak kejadian yang pertama;

Halaman 16 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari beberapa teman Pemohon bahwa Termohon juga pernah berlaku kasar kepada orang lain, tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang pernah dikasari oleh Termohon;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu, Pemohon mengaku merasa tidak nyaman dan terancam serta menderita batin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tetapi berapa lama persisnya saksi tidak tahu, yang jelas sampai saat ini Pemohon masih tinggal di ruang laboratorium MAN Model, sedangkan Termohon tinggal di km.10;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di km.10, di rumah milik bersama, dan saat ini saksi tidak tahu Termohon tinggal dimana, karena menurut informasi, rumah tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Guru PNS di MAN Model Sorong, sedangkan Termohon sebagai PNS Perawat di kabupaten Sorong, anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon, dan Pemohon mengaku tidak merasa keberatan dengan keberadaan anak tersebut dalam asuhan Termohon, saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah terhadap anak tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak sekira tahun 2006, saat itu Pemohon dan Termohon bertetangga dengan saksi, dan saksi juga sebagai ketua rt di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, saat menikah Pemohon mengaku duda, sedangkan Termohon mengaku janda;

Halaman 17 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saat masih bertetangga, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar, pertengkaran berupa cekcok mulut dan merusak barang-barang, Keduanya saling merusak barang, tetapi Termohon lebih dominan perkataannya dalam percekcoan karena Termohon sering melontarkan kata-kata cacimaki kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, karena kalau pada awal bulan gaji Pemohon diberikan kepada Termohon, akan tetapi disetiap akhir bulan setelah habis uangnya, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa meskipun sudah tidak lagi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi masih sering mendengar cerita tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari teman-teman saksi yang juga sebagai teman Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah diwarnai tindakan kekerasan fisik, belum lama ini saksi mendapat cerita dari teman-teman guru Pemohon bahwa Termohon pernah memukul Pemohon dibagian kepala hingga berdarah dan sampai dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan, Termohon juga pernah merusak pakaian Pemohon dengan merobek-robek, membakar dan membuangnya dalam selokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon sudah lama tinggal di laboratorium MAN Model Sorong, sedangkan Termohon di km.10;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon menurut informasi dari teman-teman Pemohon, Pemohon merasa tidak nyaman dan terancam dirumah serta diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Termohon dengan tuduhan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan terakhir urusan tersebut sampai di Pengadilan

Halaman 18 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan perkara berupa tuntutan nafkah oleh Termohon, perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri, tetapi saksi tidak tahu hasil putusannya;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah pisah, saksi melihat Pemohon diperlakukan tidak baik oleh Termohon, Termohon sering mendatangi Pemohon sambil marah dan mencacimaki serta meminta tuntutan nafkah yang tidak sedikit, hal tersebut dilakukan Termohon dimuka umum;
- Bahwa sifat dan kebiasaan Pemohon dan Termohon, saksi tahu saksi Pemohon orangnya cenderung pendiam, sedangkan Termohon cenderung mempunyai tabiat yang jelek dan kasar dalam bersikap, tidak sedikit orang yang sudah dilabrak oleh Termohon, tanpa malu Termohon pernah masuk kerumah orang lain dan mengacak-acak isi rumah tersebut, pernah juga Termohon datang ke tempat kerja Pemohon dan mengobrak-abrik ruang kerja dan berkas pekerjaan yang ada didalam ruangan tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru di MAN Model Sorong, sedangkan Termohon sebagai PNS Perawat di Kabupaten Sorong, jumlah gaji yang diperoleh Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis, Pemohon lebih kurang sekira lima juta rupiah, sedangkan Termohon mungkin tidak jauh beda, karena keduanya sama-sama PNS;
- Bahwa keberadaan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah, harta yang sudah diperoleh Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui yaitu 1 buah rumah dan 1 buah sepeda motor akan tetapi semuanya Termohon sudah menjualnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak dan masih saling komunikasi atau tidak setelah mereka berpisah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di

Halaman 19 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/004/III/2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, tertanggal 27 Maret 2006, fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.11/1182 atas nama X, lahir di Sorong, tanggal 04 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, tertanggal 30 Mei 2007, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 270/01/TK/SKB/TD/Cpl-2002 atas nama X, lahir di Batusangkar, tanggal 11 Nopember 2001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, tertanggal 20 Nopember 2002, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Memo dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, ditujukan kepada X, berisi tentang Tidak Mengizinkan Melakukan Perceraian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong tertanggal 15 Desember 2009, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Surat Pengaduan Pemalsuan Surat Dokumen Negara, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dibuat oleh X. tertanggal 25 Juni 2015, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas laporan polisi No. Pol : 415/XII/2009/sek Sorong Timur, perihal pemalsuan surat-surat, dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh kedua belah pihak (Pemohon

Halaman 20 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon) tertanggal 5 Januari 2010, tanpa surat aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.6);

7. Fotokopi Surat Pengantar untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dikeluarkan oleh Ketua RT 05/RW.VIII, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong tertanggal 29 Mei 2007, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Keterangan Keluarga dari Datar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh X tertanggal 13 Juni 2012, tanpa surat aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.8);
9. Fotokopi Kartu ASKES Nomor 0010024039383/2604030091955 atas nama SUGIYANTI, dikeluarkan oleh Ka.KC ASKES tertanggal 01 Oktober 2006, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.9);
10. Fotokopi PUTUSAN Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Son, tertanggal 27 April 2016, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.10)
11. Fotokopi Surat Kuasa Pengambilan Gaji, dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemohon dan Termohon selaku Pemberi kuasa dan penerima kuasa, tertanggal 6 Februari 2009, telah dibubuhi cap dan didaftarkan di Notaris IRNAWATI NAZAR, SH. tertanggal 9 Februari 2009, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.11);
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan Pemalsuan Surat Dokumen Negara, ditujukan kepada Sekjen Kemenag RI, Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta, dikeluarkan oleh An. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Direktur Pengendalian Kepegawaian II, tertanggal 2 September 2013, tembusan kepada Sdr. Evvi Eriany, A.Mk. tanpa surat aslinya, telah dinazegelen, lalu diberi kode (T.12);
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan memberi izin kepada Sutarjo, S.Pd., M.Pd untuk menikah lagi, dikeluarkan oleh Kepala MAN Model

Halaman 21 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sorong, tertanggal 22 Maret 2006, tanpa surat aslinya, tidak dinazegelen, lalu diberi kode (T.13);

Bahwa bukti surat yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

B. Saksi-saksi

Bahwa, selain bukti surat, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

I. SAKSI I TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guide Turis, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai saudara angkat Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak 2 tahun yang lalu, namun saksi tidak kenal dengan suami Termohon, saksi hanya pernah melihat suami Termohon satu kali saja pada saat sidang di Pengadilan Negeri Sorong;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, hanya saja selama menjadi tetangga, saksi hanya melihat Termohon bersama dua orang anaknya saja tanpa pernah melihat keberadaan Pemohon, saksi pernah menanyakan keberadaan Pemohon dan dijawab oleh Termohon bahwa Pemohon tinggal di Sekolah MAN Model Sorong dan tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa antara termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, hal tersebut yang menyebabkan Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon cerita kepada saksi, yang menjadi penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis dan sering terjadi

Halaman 22 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



pertengkaran karena Pemohon melakukan penipuan dan pemalsuan Surat Keterangan Lahir saat Termohon melahirkan anak yang bernama ANAK, ibu anak tertulis nama oranglain dan bukan nama Termohon sebagai ibu kandungnya, selain itu Pemohon juga memalsukan Kartu Askes Istri, saksi diperlihatkan oleh Termohon, di dalam kartu askes ditempel foto Termohon tetapi nama yang tertulis adalah mantan istri Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Pemohon memalsukan surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Termohon perihal permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon belum lama, sekira beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, setahu saksi Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon karena saksi baru melihat wajah Pemohon pada saat sidang di Pengadilan Negeri baru-baru ini, dan sebelumnya tidak pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan di Kabupaten Sorong, sedangkan menurut cerita Termohon, Pemohon adalah PNS Guru di MAN Model Sorong;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon saat ini berada dalam asuhan Termohon, dan setahu saksi tidak pernah timbul masalah dalam pemeliharaan anak tersebut, anak-anak tersebut baik-baik saja saat bersama ibunya;
- Bahwa saksi melihat keseharian Termohon dalam rumah dan lingkungannya biasa saja sebagaimana kebanyakan ibu rumah tangga yang lain;

II. SAKSI II TERMOHON, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 Ners, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, mengaku sebagai rekan kerja Termohon, dibawah

Halaman 23 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak tahun 2010, saksi juga kenal dengan suami Termohon yang bernama Sutarjo;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, saksi hanya sering mendengar cerita Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak lama;
- Bahwa Termohon cerita kepada saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Pemohon sering pergi dari rumah dan jarang pulang, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya dan tidak mempedulikan Termohon dan anaknya;
- Bahwa penyebab perginya Pemohon sampai lama karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah melakukan penipuan dan pemalsuan identitas Termohon saat melahirkan anak, dalam surat keretangan lahir tertulis nama orang lain dan bukan Termohon sebagai ibu kandung anak yang dilahirkan tersebut, Pemohon juga memalsukan kartu ASKES, tertulis nama istri pertama Pemohon, sedangkan tertempel didalamnya foto Termohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Termohon, Termohon dan Pemohon bertengkar mulut sampai Pemohon menyiram TV dengan cuka;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal karena dua kali lebaran saksi ke rumah Termohon, Pemohon tidak berada di rumahnya, menurut keterangan Termohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Sekolah MAN Model Sorong hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;

Halaman 24 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



- Bahwa Menurut cerita Termohon, sejak pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru dan juga Dosen di STKIP Muhammadiyah Sorong dengan Penghasilan Pemohon per bulan sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu jumlah penghasilan Pemohon hanya kira-kira saja karena Guru mendapat tunjangan sertifikasi yang cukup besar;
- Bahwa anak-anak sekarang berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, dan setahu saksi tidak ada masalah dengan keberadaan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon bisa dan mampu mengasuh anaknya karena Termohon juga sebagai PNS di Dinas Kesehatan kabupaten Sorong, Termohon juga sebagai ibu yang baik dalam mendidik anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

a. Kesimpulan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi

Bahwa pada pokoknya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan menolak segala gugatan balik (rekonvensi) pihak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana termuat dalam surat permohonan dan Replik yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

b. Kesimpulan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi

Bahwa setelah melewati proses pemeriksaan yang cukup panjang dan menguras tenaga serta pikiran, maka sampailah Tergugat Konpesi/Penggugat Rekonpesi pada kesimpulan akhir dalam perkara ini yaitu Penggugat Konpesi/Tergugat Rekonpesi tidak mampu membantah dan

Halaman 25 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh dalil Jawaban dan Duplik Tergugat Kompensi/Penggugat Kompensi. Hal mana fakta dalam persidangan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan keterangan para saksi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melemahkan seluruh dalil gugatan dan Replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Bahwa sebaliknya bukti surat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan keterangan para saksi mampu menguatkan dalil-dalil jawaban dan Duplik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara sebagaimana petitum yang termuat dalam jawaban dan duplik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan menyatakan tidak pernah mengajukan eksepsi terhadap perkara ini, akan tetapi terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis dengan memuat bantahan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Pemohon tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi apa yang disanggahnya, Pemohon lebih mengarah kepada penjelasan tentang maksud dan arti eksepsi menurut teori hukum dan pendapat pakar hukum;

Halaman 26 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bantahannya, Termohon kembali menegaskan bahwa Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi dalam perkara ini dan menganggap EKSEPSI terhadap gugatan balik (Rekonpensi) Termohon merupakan kekeliruan atau hanya sebuah alasan yang sangat tidak jelas dan tidak mendasar, selebihnya Termohon juga memberikan penjelasan arti dan maksud Eksepsi menurut teori hukum dan pendapat pakar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melihat adanya eksepsi dalam jawaban Termohon sebagaimana yang diuraikan Termohon dalam repliknya, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon dalam repliknya adalah eksepsi tanpa dasar dan keliru, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 27 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat izin perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Nomor : Kw.33.1/2/PW.01/5300/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang disampaikan Pemohon di dalam persidangan sebelum jawaban Termohon, serta tidak merubah dan atau menambah petitum maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon oleh karenanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, maka secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon menyatakan membenarkan keterangan Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pernikahan dan adanya anak dalam pernikahan tersebut, namun Termohon membantah semua dalil tentang penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, dan meskipun pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa sebagian jawaban Termohon adalah benar menyangkut peristiwa pernikahan dan adanya anak, namun Pemohon membantah segala dalil-dalil jawaban yang

Halaman 28 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan oleh Termohon, namun demikian Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Termohon menyatakan bahwa sebagian replik Pemohon adalah benar, dan membantah sebagian yang lain, namun demikian Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon atas nama **SAKSI I**, saksi

Halaman 29 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendengar cerita Pemohon dan informasi dari teman-teman Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sering diwarnai dengan cacimaki dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, Termohon pernah merusak pakaian Pemohon dengan merobek-robek, membakar dan membuangnya di selokan, memukul Pemohon dengan benda tumpul hingga kepala Pemohon berdarah dan dibawa ke rumah sakit, datang ke tempat kerja Pemohon dan membongkar berkas penting milik Pemohon serta mencacimaki dengan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk dilontarkan kepada Pemohon, saksi tersebut juga pernah melihat dan mengalami sendiri tentang Termohon yang mempunyai sifat dan perilaku yang kasar, baik terhadap Pemohon maupun orang lain, sering melontarkan kata cacimaki yang tidak pantas dan mengamuk kepada siapa saja meskipun dihadapan umum, Termohon pernah mendatangi saksi sambil marah-marah, mencacimaki saksi dan mengacak-acak isi rumah saksi, sementara dalam rumah terdapat orang tua saksi yang sudah tua, Termohon berlaku sangat tidak sopan, Termohon juga pernah mendatangi saksi sambil marah-marah dan mencacimaki saksi tanpa alasan yang jelas, saat itu saksi sedang berada dalam sebuah acara di panti asuhan dan dihadiri oleh banyak orang, sehingga saksi merasa sangat malu karena menjadi bahan perhatian dan tontonan orang banyak, saksi tersebut juga mengetahui perihal telah pisahnya Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di ruang laboratorium sekolah MAN Model, sedangkan Termohon tinggal di km.10, namun saksi tidak mengetahui berapa lama persisnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua atas nama **SAKSI II**, saksi tersebut melihat sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saling merusak barang, tetapi Termohon lebih dominan perkataannya dalam percekcoakan karena Termohon sering melontarkan kata-kata cacimaki kepada Pemohon, pertengkaran tersebut dipicu masalah ekonomi, karena kalau pada awal bulan gaji Pemohon diberikan kepada Termohon, akan tetapi disetiap akhir

Halaman 30 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah habis uangnya, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Belum lama ini saksi mendapat cerita dari teman-teman Pemohon bahwa Termohon pernah memukul Pemohon dibagian kepala hingga berdarah dan sampai dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan, Termohon juga pernah merusak pakaian Pemohon dengan merobek-robek dan membuangnya dalam selokan. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekira dua tahun, Pemohon tinggal di laboratorium MAN Model Sorong, sedangkan Termohon di km.10 disebabkan Pemohon merasa tidak nyaman dan terancam dirumah serta diusir oleh Termohon. Saksi juga tahu sendiri jika Pemohon beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Termohon dengan tuduhan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan terakhir urusan tersebut sampai di Pengadilan Negeri dengan perkara berupa tuntutan nafkah oleh Termohon, bahkan saksi juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut serta pada saat pemeriksaan di kepolisian. Saksi juga mengetahui perihal sifat dan kebiasaan Pemohon dan Termohon, setahu saksi Pemohon orangnya cenderung pendiam, sedangkan Termohon cenderung mempunyai tabiat yang jelek dan kasar dalam bersikap, tidak sedikit orang yang sudah dilabrak oleh Termohon, tanpa malu Termohon pernah masuk kerumah orang lain dan mengacak-acak isi rumah tersebut, pernah juga Termohon datang ke tempat kerja Pemohon dan mengobrak-abrik ruang kerja dan berkas pekerjaan yang ada didalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon diatas sebagian adalah bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa, kejadian, atau keadaan yang diterangkannya, dan sebagian lainnya keterangan saksi tersebut bersifat *de auditu* atau *hearsay evidence*, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung, hal mana sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa *testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga, di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan

Halaman 31 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan keduanya telah saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg. dan yang pada pokoknya keterangan keduanya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, dan terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan memertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.11/1182 atas nama X, lahir di Sorong, tanggal 04 Mei 2007, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti

Halaman 32 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak tersebut adalah benar anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 270/01/TK/SKB/TD/Cpl-2002 atas nama X, lahir di Batusangkar, tanggal 11 Nopember 2001, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, akan tetapi meskipun akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang bahwa ternyata akta tersebut bertentangan dengan bukti T.1, dimana perkawinan Termohon dan Pemohon dilangsungkan sejak tanggal 27 Maret 2006, sementara anak lahir pada tanggal 11 Nopember 2011, dimana terdapat fakta bahwa anak tersebut telah lahir lebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan, dan hal tersebut telah pula diakui oleh Termohon bahwa anak tersebut adalah anak bawaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.4) berupa fotokopi Memo dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, ditujukan kepada X, berisi tentang Tidak Mengizinkan Melakukan Perceraian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong tertanggal 15 Desember 2009, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut hanyalah berupa memo yang tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, dan telah dikeluarkan sejak tahun 2009. Surat Izin Melakukan Perceraian haruslah berupa surat dinas resmi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan berstempel dinas, dilampirkan sebagai syarat administrasi dan diajukan oleh Pemohon/Penggugat yang berstatus PNS saat mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama, oleh karena bukti tersebut hanyalah memo yang ditujukan kepada Termohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan harus dikesampingkan;

Halaman 33 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.5) berupa fotokopi Surat Pengaduan Pemalsuan Surat Dokumen Negara, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dibuat oleh Evi Eriany, A.Mk. tertanggal 25 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, berisi perihal pengaduan Termohon atas tindakan pemalsuan Surat Dokumen Negara yang telah dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut masuk dalam ranah pidana dan tidak ada kaitannya dengan perkara perkawinan, oleh karenanya bukti tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.6) berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas laporan polisi No. Pol : 415/XII/2009/sek Sorong Timur, perihal pemalsuan surat-surat, dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) tertanggal 5 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak ada jaminan bahwa alat bukti tersebut masih asli tanpa adanya suatu rekayasa dengan perubahan atau penggantian isi dari surat tersebut, hal mana sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, **“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”** maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.7) berupa fotokopi Surat Pengantar untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dikeluarkan oleh Ketua RT 05/RW.VIII, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong tertanggal 29 Mei 2007, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak menjelaskan adanya keterkaitan dengan pokok masalah dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 34 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.8) berupa fotokopi dari fotokopi Keterangan Keluarga dari Datar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Sutarjo, S.Pd., M.Pd. tertanggal 13 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga tidak ada jaminan bahwa alat bukti tersebut masih asli tanpa adanya suatu rekayasa dengan perubahan atau penggantian isi dari surat tersebut, hal mana sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, **"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."** maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.9) berupa fotokopi Kartu ASKES Nomor 0010024039383/2604030091955 atas nama X, dikeluarkan oleh Ka.KC ASKES tertanggal 01 Oktober 2006, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok masalah perkara ini, bukti tersebut lebih mengarah dan menguatkan pada tuduhan Termohon kepada Pemohon tentang tindak pemalsuan identitas, dan tindak pemalsuan bukanlah wewenang Pengadilan Agama untuk menilai dan menangani perkara tersebut, dan oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.10) berupa fotokopi salinan PUTUSAN Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Son, tertanggal 27 April 2016, perihal tuntutan pidana yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon tentang "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga", bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 35 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.11) berupa fotokopi Surat Kuasa Pengambilan Gaji, dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemohon selaku Pemberi Kuasa kepada Termohon selaku Penerima Kuasa, tertanggal 6 Februari 2009, ditandatangani oleh dua orang saksi dan telah dibubuhi cap dan didaftarkan di Notaris IRNAWATI NAZAR, SH. tertanggal 9 Feruari 2009 (*waarmerking*), bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, berisi perihal Termohon selaku istri telah mendapat kuasa Pengambilan Gaji Pemohon selaku Suami, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membiayai pendidikan sekolah anak-anak dan kebutuhan lain yang dirasa perlu oleh keluarga, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.12) berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan Pemalsuan Surat Dokumen Negara, ditujukan kepada Sekjen Kemenag RI, Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta, dikeluarkan oleh An. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Direktur Pengendalian Kepegawaian II, tertanggal 2 September 2013, tembusan kepada Sdr.X. bermeterai cukup, telah dinazagelen dan bukti tersebut **tidak dapat ditunjukkan aslinya**, sehingga tidak ada jaminan bahwa alat bukti tersebut masih asli tanpa adanya suatu rekayasa dengan perubahan atau penggantian isi dari surat tersebut, hal mana sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (T.13) berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan memberi izin kepada Sutarjo, S.Pd., M.Pd untuk menikah lagi, dikeluarkan oleh Kepala MAN Model Sorong, tertanggal 22 Maret 2006, bukti tersebut tidak **tidak di nazegelen**, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang BEA METERAI, "*dikenakan pula Bea Meterai atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan*", maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam

Halaman 36 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa saksi Termohon yang pertama atas nama **SAKSI I TERMOHON**, memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak kenal dengan suami Termohon, hanya pernah melihat suami Termohon satu kali saja pada saat sidang di Pengadilan Negeri Sorong, tidak mengetahui secara persis keadaan dan hubungan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon secara keseluruhan berdasarkan cerita sepihak saja dari Termohon tanpa pernah mengetahuinya secara langsung ataupun dari orang lain, saksi tersebut hanya mengetahui bahwa sejak bertetangga dengan Termohon selama sekira dua tahun, saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang kedua atas nama **SAKSI II TERMOHON**, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, saksi hanya sering mendengar cerita sepihak dari Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak lama berikut dengan segala penyebabnya, selebihnya saksi hanya tahu bahwa Termohon dan pemohon telah pisah tempat tinggal karena dua kali lebaran saksi ke rumah Termohon, Pemohon tidak berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon diatas sepenuhnya berdasar keterangan sepihak dari Termohon saja tanpa ada tambahan keterangan dari pihak ketiga, saksi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kategori kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence*, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung, hal mana sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa *testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga, minimal di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak

Halaman 37 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut, oleh karenanya kesaksian para saksi Termohon tidak cukup mendukung segala dalil bantahan Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir 04 Mei 2007 (9 tahun);
- Bahwa anak bernama ANAK TIRI, lahir di Batusangkar, tanggal 11 Nopember 2001 adalah anak bawaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah meskipun Pemohon telah memberikan penghasilannya kepada Termohon disetiap awal bulan;
- Bahwa setiap menjelang akhir bulan, selalu terjadi pertengkaran ketika Termohon menuntut pemberian nafkah disebabkan gaji Pemohon yang diberikan kepadanya telah habis;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sering diwarnai tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Termohon pernah mengakibatkan Pemohon harus dilarikan ke rumahsakit untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa selain kekerasan fisik, Termohon acapkali melontarkan kata-kata caci maki kepada Pemohon dalam setiap pertengkaran, bahkan beberapa kali Termohon telah mengusir Pemohon keluar dari rumah;

Halaman 38 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mempunyai tabiat yang buruk, Termohon juga pernah berlaku kasar dan mencacimaki orang lain berkaitan dengan permasalahannya dengan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekira dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa terancam dan diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon tinggal di ruangan laboratorium sekolah sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dipicu masalah ekonomi, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan pemberian Pemohon, hal tersebut tergambar dari pertengkaran yang sering terjadi menjelang akhir bulan disaat uang pemberian Pemohon telah habis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga melihat adanya fakta yang membuktikan tuduhan Pemohon tentang tabiat buruk Termohon, hal tersebut tergambar dalam keterangan dua orang saksi Pemohon, saksi pertama ikut serta merasakan dampak langsung dari tabiat buruk Termohon pada saat Termohon mendatangi saksi tersebut sambil mencacimaki dan mengobrak abrik isi rumah saksi, diperkuat lagi dengan kesaksian *de auditu* kedua orang saksi yang mendengar cerita dari pihak lain tentang perilaku buruk Termohon yang sering mencaci maki Pemohon, bahkan pernah menganiaya Pemohon, hingga menimbulkan luka dan mengharuskan Pemohon dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, hal tersebut berujung dengan pisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat dan perilaku Termohon yang mencerminkan tabiat buruk sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah melakukan perbuatan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya dengan melakukan perbuatan tidak taat dan tidak

Halaman 39 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dengan menganiaya, mencacimaki dan mengusir Pemohon yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, hal mana perbuatan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan istri dalam sebuah rumah tangga telah diatur jelas dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam pasal 80 sampai 84 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 34 dan Surat Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, oleh sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS. An-nisa' :34);

Artinya : Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah : 228);

Menimbang bahwa berkaitan dengan ayat tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa istri memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana perintah dalam ayat Al Qur'an tersebut dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, dan apabila pihak istri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, atau bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban seorang istri sebagaimana diatur oleh pasal tersebut, maka

Halaman 40 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tersebut dapat dianggap **nusyuz** (*vide pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan tentang pengertian nusyuz sebagai berikut :

- Nusyuz* secara bahasa adalah ketidakpatuhan, diambil dari kata *an-Nasyuz* yang berarti tanah yang tinggi, ketidak patuhan disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh;
- Nusyuz* dalam istilah rumah tangga adalah kebencian suami istri kepada pasangannya. Wanita itu *nusyuz* kepada suaminya jika dia memperlakukannya dengan buruk dan berpaling darinya.
- Nusyuz* adalah keadaan yang terjadi pada suami atau istri dalam bentuk ketidakharmonisan, kerenggangan, ketidaksukaan, penolakan, ketidakpatuhan dan kedurhakaan dari istri atau berpaling dari suami.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (halaman 970) dijelaskan *Nusyuz* ialah “perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiya sebagaimana terdapat dalam *Kitab Fathul Wahab juz II hal 63* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

“Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla’ untuk hal tersebut”.

Menimbang bahwa berdasarkan, uraian dan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah **terbukti melakukan tindakan nusyuz**, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 41 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354/K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2000, menegaskan bahwa pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mengenai perselisihan dan percekcoan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan percekcoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan majelis hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 42 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang :

- Menetapkan hukum bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak)serta biaya pendidikan terhadap anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Sorong, dan mempunyai kekuatan tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Halaman 43 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji di MAN MODEL Sorong dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan(STKIP) di Kabupaten Sorong, untuk memotong langsung gaji Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sorong, dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau maniri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 4.500.000,. (empat juta lima Ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 162.000.000,. (seratus enam puluh dua juta rupiah) sejak tahun 2013 secara tunai pada saat diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini .
- Menghukum Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) sebesar Rp. 36.000.000,. (Tiga pulu enam jutah rupiah) selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2013 secara tunai pada saat diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak

Halaman 44 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perselisihan dalil bahwa dalam perkawinannya penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, berdasarkan bukti (T.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang di dalamnya menerangkan bahwa anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bernama ANAK, lahir di Sorong, tanggal 04 Mei 2007 (berumur 9 tahun), Bukti tersebut selain telah memenuhi syarat formal dan materil pengajuan alat bukti surat di persidangan, juga memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bersesuaian dengan bentuk yang diatur perundang-undangan, serta terhadapnya tidak ada bantahan lawan. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan terbukti bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dalam perkawinannya telah memperoleh seorang anak perempuan bernama bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007, yang saat ini ada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah masalah kesejahteraan anak, hal tersebut sesuai amanat dalam pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*

Menimbang bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, sedangkan keberadaan anak tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat rekonvensi didalam persidangan dan tidak dipermasalahkan oleh Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya, dan dalam hal ini Penggugat rekonvensi juga tidak memaparkan secara jelas kalimat *"masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu"*, anak tersebut telah berusia 9 tahun, dan pada lazimnya seorang ibu berkewajiban

Halaman 45 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian terhadap semua anaknya kecuali anak tersebut termasuk dalam kategori “berkebutuhan khusus” (cacat fisik/mental) dan masuk dalam kategori “balita”, sehingga anak tersebut benar-benar sepenuhnya memerlukan perhatian yang khusus tidak sebagaimana lazimnya perhatian terhadap anak secara umum yang sudah berusia sekira 9 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan hadlanah diperlukan bilamana terjadi perselisihan dalam penguasaan anak sebagaimana termuat dalam pasal 156 huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hal senada juga tertuang dalam pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya perselisihan antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi mengenai penguasaan anak;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri, hal tersebut sudah sangat merugikan bagi perkembangan psikologis anak, putusnya perkawinan akibat perceraian akan semakin besar dampak buruk yang timbul bagi perkembangan anak tersebut, apalagi jika anak tersebut dijadikan sebuah obyek perselisihan dalam hal penguasaan, sementara keberadaan anak tersebut yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat rekonsvansi tidak dijadikan permasalahan penguasaannya oleh Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa demi melindungi kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian orang tua cukuplah menjadi puncak tertinggi bagi penderitaan anak, tidak perlu ditambah lagi dengan adanya perselisihan penguasaan anak, dengan begitu sang anak masih bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya sudah tidak tinggal bersama karena telah bercerai, apalagi dalam hal ini kedua orang tuanya masih tinggal dalam satu kota, sehingga masing-masing masih mempunyai kesempatan untuk mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 46 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada kemaslahatan anak tersebut, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang tuntutan hak hadlanah anak tersebut tidak cukup beralasan sehingga patut dinyatakan ditolak;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak perempuan bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Sorong (berumur 8 tahun) dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Sorong, dan mempunyai kekuatan tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut cukup beralasan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (c), dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat rekonpensi telah melampirkan bukti-bukti surat, salah satunya bukti (T.11), bukti tersebut berupa Surat Kuasa Pengambilan Gaji, dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemohon selaku Pemberi Kuasa kepada Termohon selaku Penerima Kuasa, tertanggal 6 Februari 2009, ditandatangani oleh dua orang saksi dan telah dibubuhi cap dan didaftarkan di Notaris IRNAWATI NAZAR, SH. tertanggal 9 Februari 2009 (*waarmerking*), bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon selaku istri telah mendapat kuasa Pengambilan Gaji Pemohon selaku Suami, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membiayai pendidikan sekolah anak-anak dan kebutuhan lain yang dirasa perlu oleh keluarga;

Halaman 47 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Menimbang, bahwa alat bukti tersebut diatas telah berlaku sejak bulan Februari 2009, tidak terdapat keterangan yang berkaitan dengan status dan peruntukan bukti (T.11) tersebut dari pihak Penggugat rekonsensi, baik dalam gugatan, replik ataupun kesimpulan, tidak terdapat pula bukti lain yang telah membatalkan isi bukti (T.11) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang, alat bukti tersebut dinyatakan masih berlaku dan selama itu pula Penggugat rekonsensi telah dan masih mempergunakan bukti (T.11) tersebut sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan bukti (T.11) tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi tentang tuntutan nafkah anak terbantahkan dengan sendirinya, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi tersebut harus ditolak;

3. Perintah untuk memotong langsung gaji

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji di MAN MODEL Sorong dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) di Kabupaten Sorong, untuk memotong langsung gaji Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sorong, dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak dengan segala pertimbangannya telah dinyatakan ditolak, maka

Halaman 48 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi agar Majelis Hakim memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji di MAN MODEL Sorong dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) di Kabupaten Sorong, untuk memotong langsung gaji Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari gaji Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak cukup beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

4. Nafkah Istri Terhutang

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau atau nafkah terhutang, Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 150.000'-(Seratus lima Puluh ribu rupiah) per hari x 3 (tiga) tahun = Rp.162.000.000'-(Seratus enam puluh dua juta rupiah)" dan Tergugat didalam jawabannya menyatakan menolaknya dan menyangkal dalil – dalil yang telah di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pada pokok perkara karena seluruh dalil – dalil tersebut hanyalah rekayasa dan memutarbalikan fakta dari kebenaran yang sesungguhnya terhadap Rumah Tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena nyata – nyata sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sorong Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kewajiban - kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga apapun dalil yang di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam point tersebut diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah diuraikan secara lengkap tentang hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, telah diuraikan pula apa yang dimaksud dengan nusyuz dan telah nyata Penggugat rekonvensi terbukti secara sah telah melakukan tindakan nusyuz yang menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) mengatakan kewajiban suami sebagaimana tersebut pada pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam gugur apabila istri NUSYUZ. Ketentuan

Halaman 49 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) mengatakan istri dianggap *NUSYUZ* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, dengan demikian Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain Penggugat rekonvensi telah terbukti melakukan tindakan nusyuz yang berdampak pada gugurnya hak-hak Penggugat rekonvensi, Majelis juga akan mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan Penggugat rekonvensi, alat bukti tersebut yang justru melemahkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan semakin memperkuat dampak gugurnya hak-hak Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi melampirkan bukti (T.10) berupa fotokopi Salinan PUTUSAN Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN.Son, tertanggal 27 April 2016, tentang tuntutan pidana Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi perihal "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga", dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga"**, dan telah dijatuhi hukuman **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;

Menimbang, bahwa atas isi putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi telah membayar kesalahannya karena melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau atau nafkah terhutang harus dinyatakan ditolak;

5. Nafkah Anak Terhutang

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat rekonvensi juga menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya ANAK, lahir pada tanggal 04 Mei

Halaman 50 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di Sorong (berumur 8 tahun) sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam jutaan rupiah) selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2013 secara tunai pada saat diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap status anak, Majelis hakim telah mempertimbangkannya pada pertimbangan terdahulu, oleh karenanya Majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan cukup mengacu pada pertimbangan sebelumnya, dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan poin gugatan penggugat mengenai nafkah anak terhutang;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak terhutang, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri berbeda dengan kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak, kewajiban suami terhadap isteri jika tidak ditunaikan akan menjadi hutang karena kewajiban tersebut sifatnya *lil tamlik*, sehingga dapat dituntut, sedangkan kewajiban bapak terhadap anak jika tidak dilaksanakan tidak akan menjadi hutang dan tidak dapat dituntut karena sifatnya *lil intifa'*.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam memberi nafkah kepada anak dan masing-masing pihak bertanggung jawab agar kebutuhan hidup anak selalu terpenuhi, jika salah satu pihak tidak mampu, maka orang tua yang lain ikut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa jika Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya, maka selama tergugat melalaikan tanggung jawabnya dengan tidak memberi nafkah kepada anaknya, penggugatlah yang harus melaksanakan tanggung jawab tersebut karena penggugat juga mempunyai penghasilan sebagai pegawai negeri sipil, sehingga kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak sebelumnya telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis hakim. Majelis hakim menilai bahwa bukti (T.11) telah menjawab terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi tentang nafkah anak, baik yang telah lampau maupun yang akan datang, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsvansi tentang nafkah anak terhutang dinilai tidak beralasan;

Halaman 51 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat atas nafkah madhiyah anaknya tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan hukum, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608 K/AG. 2003 tanggal 23 Maret 2005 yang abstrak hukumnya menyatakan, kelalaian tidak memberi nafkah kepada anak (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat karena nafkah anak adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, dengan demikian gugatan penggugat menyangkut nafkah terhutang anak harus ditolak;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sorong;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan

Halaman 52 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriah oleh kami, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khairil, S.Ag** dan **Anwar Harianto, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Rugaya Djumadil, Sm.Hk.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Khairil, S.Ag

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Anwar Harianto, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Proses	:	Rp	50.000
3.	Panggilan	:	Rp	800.000
4.	Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah		:	Rp	891.000

Terbilang : delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 53 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 Agustus 2016.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I

Halaman 54 dari 54 halaman
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)